



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: DAVID SUBUR Alias DAVID Bin HADI CIPTA LAMPE;
Tempat lahir	: Kuala Kapuas (Kalimantan Tengah);
Umur/Tgl lahir	: 44Tahun /25 Agustus 1972;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Km. 30 Jalan Tumbang Samba RT.02 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta (tukang service parabola);

Terdakwaditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/20/VI/2016/Resnarkoba tanggal 18 Juni 2016 sejak tanggal 18 Juni 2016sampai dengan tanggal 07 Juli 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-51/Q.2.11.6/Euh.1/07/2016 tanggal 1 Juli 2016 sejak tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 67/ Pen.Pid / 2016 / PN.Ksn tanggal 11 Agustus 2016 sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 15 September 2016;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-595/Q.2.11.6/Euh.2/09/2016 tanggal 1 September 2016 sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 112-
I/Pen.Pid/2016/PN.Ksn tanggal 15 September 2016 sejak tanggal 15
September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan
berdasarkan penetapan Nomor 112-II/Pen.Pid/2016/PN.Ksn tanggal 4
Oktober 2016 sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13
Desember 2016;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum 1. IKHSANUDIN, SH.,
dan 2. SUMADI H. JIMAD, SH., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan
G. Obos XXIII Nomor 1 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota
Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan
Penunjukan Nomor: 96/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 21 September 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN
Ksn tanggal 15 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Ksn tanggal 15
September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwaserta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum pada tanggal 17 November 2016 yang pada pokoknya sebagai
berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa
dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID SUBUR Als. DAVID Bin HADI CIPTA
LAMPE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "**tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika dan
dengan Sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau alat
Kesehatan yang tidak memiliki Ijin edar**" sebagaimana diatur dalam
**Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika dan Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
kesehatan** yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **DAVID SUBUR Als. DAVID Bin HADI CIPTA LAMPE** dengan Pidana penjara Selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulandengan Perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong alat hisap Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip bening diduga berisi Narkotika jenis shabu.
 - 2 (dua) buah pipet kaca diduga berisi Narkotika jenis shabu sisa pakai.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 4 (empat) buah korek api gas.
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah silet Goal.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sempoema.
 - 1 (satu) buah jarum kecil.
 - 1 (satu) dompet motif kotak – kotak.
 - 157 (seratus lima puluh tujuh) butir obat – obatan jenis Carnophen (Zenith).
 - 1 (satu) buah kotak rokok U mild Cool.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Dunhitz.
 - 15 (lima belas) bungkus kosong Obat Carnophen (Zenith).
 - 1 (satu) buah kardus bekas paket;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Type : RM-647 warna hitam dengan nomor : 081521919751

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara Sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 17 November 2016 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwamerupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 17 November 2016 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-55/KSGN/09/2016 tertanggal 7 September 2016, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **DAVID SUBUR Als. DAVID Bin HADI CIPTA LAMPE**, pada hari Jumat Tanggal 17 Juni 2016 Sekira Pukul 16.00 Wib atau setidak- tidaknya diwaktu lain di bulan Juni tahun 2016 bertempat di dalam Rumah Terdakwa David Subur als. David Bin Hadi Cipta Lampe di Km. 30 Jalan Tumbang Samba RT. 02 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, ***tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika gol I bukan Tanaman*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 Sekira Pukul 15.45 Wib, Anggota Res Narkoba Mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa ada seorang laki- laki yang sedang "flay" atau mabuk obat- obatan di Km. 25 jalan kasongan Sampit, selanjutnya Saksi martin simbolon bersama dengan Saksi Surya Budi serta Anggota Lainnya mendatangi Tempat sebagaimana Informasi yang telah diberikan, dan banar pada saat tiba di Alamat yang dimaksud tepatnya di km.25 Jalan Kasongan Sampit samping kuburan Muslim sekira pukul 16.00 Wib benar ada seorang laki-laki yang diketahui bernama Herman sedang dalam kondisi Mabuk dan saat di lakukan Penggeledahan ditemukan 5 (lima) butir Obat jenis Carnophen dari dalam Saku depan celana yang dikenakan Oleh Saksi Herman, selanjutnya ditanyakan kepada Saksi herman di peroleh dari mana obat jenis carnopen yang ditemukan di kantong celana miliknya, Saksi Herman Mengatakan mendapatkan Obat tersebut dengan cara Membeli dari Terdakwa pada hari

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga sekira pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa dengan harga Rp.40.000,- (empat Puluh ribu rupiah) satu kepingnya yang berisi 10 (sepuluh) butir, kemudian Terdakwa Memberikan Dengan Cuma- Cuma 5 (lima) butir obat jenis Carnophen kepada Saksi Herman.

- Bahwa Setelah Mendapatkan Informasi dari Saksi Herman selanjutnya Saksi Martin bersama dengan Saksi Surya Budi dan anggota res Narkoba lainnya langsung menuju ke Rumah Terdakwa dan saat tiba di rumah Terdakwa, anggota res Narkoba Langsung mengamankan Terdakwa serta 2 (dua) orang yang berada di rumah Terdakwa yaitu Saksi Omok Als. Dedy bin Wilson dan Saksi Riko Bin Marten Kristian yang saat itu sedang duduk dilantai rumah bersama dengan Terdakwa, kemudian anggota res Narkoba memperlihatkan Surat perintah Penggeledahan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan 152 (seratus lima Puluh dua keping) obat Zenith/carnophen dari dalam Tas Kecil yang sebelumnya disembunyikan Terdakwa dibelakang Badannya, namun pada saat itu anggota Res Narkoba tetap melakukan Penggeledahan badan dan Rumah Terdakwa, dan saat melakukan Penggeledahan ditemukan barang Bukti berupa 1 (satu) plastic kresek yang berisi 1 (satu) buah Bong Alat hisap Narkotika Jenis Sabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga berisi narkotika Jenis Sabu sisa Pakai, 1 (satu) buah Pipet Kaca, 4 (empat) buah Korek api Gas, 3 (tiga) buah potongan Sedotan warna Putih, 1 (satu) buah Silet Goal, 1 (satu) Buah kotak Rokok Sampoerna, 1 (satu) buah jarum Kecil, 1 (satu) buah dompet Motif Kotak- Kotak, 1 (satu) buah kota Rokok U mild cool yang ditemukan di belakang lemari/ Box Plastik pakaian di bagian dapur Rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa selanjutnya di lakukan Penimbangan dengan berat Kotor kurang Lebih 0,24 gram dan tanpa Bungkusnya seberat 0,02 gram yang selanjutnya disisihkan Untuk :
 - 1 (satu) bungkus Plastik kecil untuk Puslabfor Polri Cabang Surabaya dengan Berat Kotor 0,22 g atau berat bersihnya 0,02 g
 - 1 (satu) bungkus Plastik kecil untuk barang bukti di Pengadilan Negeri Kasongan dengan dengan Berat Kotor 0,22 g atau berat bersihnya 0,02g
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan barang Bukti secara Laboratoris yang dilakukan Oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : LAB : 7723/NNF/2016 Tanggal 9 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Arif nadi Setyawan, S.Si.MT, Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, Luluk Muljani dan Diketahui Oleh Kalabfor pada kesimpulannya Menerangkan:

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Kantong Plastik Berisikan Kristal Warna Putih dengan Berat Netto 0,002 gram adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. 2 (dua) pipet Kaca Terbungkus Tensocrap warna coklat salah satu dalam Keadaan Pecah masih terdapat sisa Kristal Warna Putih dengan Berat Netto 0,001 gram adalah Benar di dapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - c. 1 (satu) vial berisikan Urine kurang lebih 15 ml atas nama David Subur Als. David Bin Hadi Cipta Lampe adalah benar di dapatkan Kandungan Narkotika Dengan bahan Aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Mendapatkan Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah Dengan cara Membeli dengan cara patungan dengan Sdr. ASAD, dimana Sebelumnya Pada hari Selasa tanggal 14 juni 2016 Sekira Pukul 19.00 Wlb, Sdr. ASAD datang kerumah Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa Untuk menggunakan Sabu dan meminta Terdakwa Untuk membayar Sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu sdr. ASAD dan Terdakwa merakit Alat Hisap untuk mengisap Sabu, setelah selesai selanjutnya Terdakwa, Sdr. Asad dan 1 (satu) orang teman Sdr, ASAD mulai menghisap Sabu secara Bergantian Hingga Pukul 22.00 Wlb, selanjutnya sdr. ASAD bersama dengan temannya Berangkat Menggunakan Bis, selanjutnya 2 (dua) buah pipet Kaca Serta 1 (satu) paket sisa Sabu disimpan Terdakwa di rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa telah menggunakan Sabu sejak Bulan Pebruari tahun 2014, dan Terdakwa Mendapatkan sabu dengan cara Patungan Bersama teman- temannya dan salah satunya adalah Sdr. IMI, Sdr. OTONG atau Sdr. AGUS dan Terdakwa tidak mengetahui dari siapa sabu tersebut di beli oleh oleh sdr. IMI Sdr. OTONG atau Sdr. AGUS;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika gol I bukan Tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DAVID SUBUR Als. DAVID Bin HADI CIPTA LAMPE**, pada hari Jumat Tanggal 17 Juni 2016 Sekira Pukul 16.00 Wib atau setidak- tidaknya diwaktu lain di bulan Juni tahun 2016 bertempat di dalam Rumah Terdakwa David Subur als. David Bin Hadi Cipta Lampe di Km. 30 Jalan Tumbang Samba RT. 02 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan Hukum menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 Sekira Pukul 15.45 Wib, Anggota Res Narkoba Mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa ada seorang laki- laki yang sedang “flay” atau mabuk obat- obatan di Km. 25 jalan kasongan Sampit, selanjutnya Saksi martin simbolon bersama dengan Saksi Surya Budi serta Anggota Lainnya mendatangi Tempat sebagaimana Informasi yang telah diberikan, dan banar pada saat tiba di Alamat yang dimaksud tepatnya di km.25 Jalan Kasongan Sampit samping kuburan Muslim sekira pukul 16.00 Wib benar ada seorang laki-laki yang diketahui bernama Herman sedang dalam kondisi Mabuk dan saat di lakukan Penggeledahan ditemukan 5 (lima) butir Obat jenis Carnophen dari dalam Saku depan celana yang dikenakan Oleh Saksi Herman, selanjutnya ditanyakan kepada Saksi herman di peroleh dari mana obat jenis carnopen yang ditemukan di kantong celana miliknya, Saksi Herman Mengatakan mendapatkan Obat tersebut dengan cara Membeli dari Terdakwa pada hari itu juga sekira pukul 15.30 Wib dirumah Terdakwa dengan harga Rp.40.000,- (empat Puluh ribu rupiah) satu kepingnya yang berisi 10 (sepuluh) butir, kemudian Terdakwa Memberikan Dengan Cuma- Cuma 5 (lima) butir obat jenis Carnophen kepada Saksi Herman.
- Bahwa Setelah Mendapatkan Informasi dari Saksi Herman selanjutnya Saksi Martin bersama dengan Saksi Surya Budi dan anggota res Narkoba lainnya langsung menuju ke Rumah Terdakwa dan saat tiba dirumah Terdakwa, anggota res Narkoba Langsung mengamankan Terdakwa serta 2 (dua) orang yang berada dirumah Terdakwa yaitu Saksi Omok Als. Dedy bin Wilson dan Saksi Riko Bin Marten Kristian yang saat itu sedang duduk

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai rumah bersama dengan Terdakwa, kemudian anggota res Narkoba memperlihatkan Surat perintah Penggeledahan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan 152 (seratus lima Puluh dua keping) obat Zenith/carnophen dari dalam Tas Kecil yang sebelumnya disembunyikan Terdakwa dibelakang Badannya, namun pada saat itu anggota Res Narkoba tetap melakukan Penggeledahan badan dan Rumah Terdakwa, dan saat melakukan Penggeledahan ditemukan barang Bukti berupa 1 (satu) plastic kresek yang berisi 1 (satu) buah Bong Alat hisap Narkotika Jenis Sabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga berisi narkotika Jenis Sabu sisa Pakai, 1 (satu) buah Pipet Kaca, 4 (empat) buah Korek api Gas, 3 (tiga) buah potongan Sedotan warna Putih, 1 (satu) buah Silet Goal, 1 (satu) Buah kotak Rokok Sampoerna, 1 (satu) buah jarum Kecil, 1 (satu) buah dompet Motif Kotak- Kotak, 1 (satu) buah kota Rokok U mild cool yang ditemukan di belakang lemari/ Box Plastik pakaian di bagian dapur Rumah Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dirumah Terdakwa selanjutnya di lakukan Penimbangan dengan berat Kotor kurang Lebih 0,24 gram dan tanpa Bungkusnya seberat 0,02 gram yang selanjutnya disisihkan Untuk :
 - 1 (satu) bungkus Plastik kecil untuk Puslabfor Polri Cabang Surabaya dengan Berat Kotor 0,22 g atau berat bersihnya 0,02 g
 - 1 (satu) bungkus Plastik kecil untuk barang bukti di Pengadilan Negeri Kasongan dengan dengan Berat Kotor 0,22 g atau berat bersihnya 0,02g
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan barang Bukti secara Laboratoris yang dilakukan Oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : LAB : 7723/NNF/2016 Tanggal 9 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Arif nadi Setyawan, S.Si.MT, Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, Luluk Muljani dan Diketahui Oleh Kalabfor pada kesimpulannya Menerangkan:
 1. 1 (satu) Kantong Plastik Berisikan Kristal Warna Putih dengan Berat Netto 0,002 gram adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Nakotika;
 2. 2 (dua) pipet Kaca Terbungkus Tensocrap warna coklat salah satu dalam Keadaan Pecah masih terdapat sisa Kristal Warna Putih dengan Berat Netto 0,001 gram adalah Benar di dapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Nakotika;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) vial berisikan Urine kurang lebih 15 ml atas nama David Subur Als. David Bin Hadi Cipta Lampe adalah benar di dapatkan Kandungan Narkotika Dengan bahan Aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Mendapatkan Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah Dengan cara Membeli dengan cara patungan dengan Sdr. ASAD, dimana Sebelumnya Pada hari Selasa tanggal 14 juni 2016 Sekira Pukul 19.00 Wlb, Sdr. ASAD datang kerumah Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa Untuk menggunakan Sabu dan meminta Terdakwa Untuk membayar Sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu sdr. ASAD dan Terdakwa merakit Alat Hisap untuk mengisap Sabu, setelah selesai selanjutnya Terdakwa, Sdr. Asad dan 1 (satu) orang teman Sdr, ASAD mulai menghisap Sabu secara Bergantian Hingga Pukul 22.00 Wlb, selanjutnya sdr. ASAD bersama dengan temannya Berangkat Menggunakan Bis, selanjutnya 2 (dua) buah pipet Kaca Serta 1 (satu) paket sisa Sabu disimpan Terdakwa di rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa telah menggunakan Sabu sejak Bulan Pebruari tahun 2014, dan Terdakwa Mendapatkan sabu dengan cara Patungan Bersama teman- temannya dan salah satunya adalah Sdr. IMI, Sdr. OTONG atau Sdr. AGUS dan Terdakwa tidak mengetahui dari siapa sabu tersebut di beli oleh oleh sdr. IMI Sdr. OTONG atau Sdr. AGUS;
 - Perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Pejabat Yang Berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Bahwa Terdakwa **DAVID SUBUR Als. DAVID Bin HADI CIPTA LAMPE**, pada hari Jumat Tanggal 17 Juni 2016 Sekira Pukul 15.30 Wib atau setidak- tidaknya di waktu lain di bulan Juni tahun 2016 bertempat di dalam Rumah Terdakwa David Subur als. David Bin Hadi Cipta Lampe di Km. 30 Jalan Tumbang Samba RT. 02 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak**

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn



memiliki izin edar, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara Sebagai Berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 Sekira Pukul 15.45 Wib, Anggota Res Narkoba Mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa ada seorang laki- laki yang sedang “flay” atau mabuk obat- obatan di Km. 25 jalan kasongan Sampit, selanjutnya Saksi martin simbolon bersama dengan Saksi Surya Budi serta Anggota Lainnya mendatangi Tempat sebagaimana Informasi yang telah diberikan, dan banar pada saat tiba di Alamat yang dimaksud tepatnya di km.25 Jalan Kasongan Sampit samping kuburan Muslim sekira pukul 16.00 Wib benar ada seorang laki-laki yang diketahui bernama Herman sedang dalam kondisi Mabuk dan saat di lakukan Penggeledahan ditemukan 5 (lima) butir Obat jenis Carnophen dari dalam Saku depan celana yang dikenakan Oleh Saksi Herman, selanjutnya ditanyakan kepada Saksi herman di peroleh dari mana obat jenis carnopen yang ditemukan di kantong celana miliknya, Saksi Herman Mengatakan mendapatkan Obat tersebut dengan cara Membeli dari Terdakwa pada hari itu juga sekira pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa dengan harga Rp.40.000,- (empat Puluh ribu rupiah) satu kepingnya yang berisi 10 (sepuluh) butir, kemudian Terdakwa Memberikan Dengan Cuma- Cuma 5 (lima) butir obat jenis Carnophen kepada Saksi Herman.
- Bahwa Setelah Mendapatkan Informasi dari Saksi Herman selanjutnya Saksi Martin bersama dengan Saksi Surya Budi dan anggota res Narkoba lainnya langsung menuju ke Rumah Terdakwa dan saat tiba di rumah Terdakwa, anggota res Narkoba Langsung mengamankan Terdakwa serta 2 (dua) orang yang berada di rumah Terdakwa yaitu Saksi Omok Als. Dedy bin Wilson dan Saksi Riko Bin Marten Kristian yang saat itu sedang duduk dilantai rumah bersama dengan Terdakwa, kemudian anggota res Narkoba memperlihatkan Surat perintah Penggeledahan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan 152 (seratus lima Puluh dua keping) obat Zenith/carnophen dari dalam Tas Kecil yang sebelumnya disembunyikan Terdakwa dibelakang Badannya, namun pada saat itu anggota Res Narkoba tetap melakukan Penggeledahan badan dan Rumah Terdakwa, dan saat melakukan Penggeledahan ditemukan barang Bukti berupa 1 (satu) plastic kresek yang berisi 1 (satu) buah Bong Alat hisap Narkotika Jenis Sabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga berisi narkotika Jenis Sabu sisa Pakai, 1 (satu) buah Pipet Kaca, 4 (empat) buah Korek api Gas, 3 (tiga) buah potongan Sedotan warna Putih, 1 (satu)

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Silet Goal, 1 (satu) Buah kotak Rokok Sampoerna, 1 (satu) buah jarum Kecil, 1 (satu) buah dompet Motif Kotak- Kotak, 1 (satu) buah kota Rokok U mild cool yang ditemukan di belakang lemari/ Box Plastik pakaian di bagian dapur Rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Berprofesi sebagai Tukang Servis Parabola dan Telah Mengedarkan Obat- Obatan Jenis Carnophen (Znith Pharmaceuticals) sejak bulan Desember tahun 2015 dan Terdakwa mendapatkannya dari seseorang di Palangkaraya yang tidak diketahui namanya dengan Harga Perbox Rp. 210.000,- serta dari Sdr. UDIN yang langsung mengantarkan Kerumah Terdakwa Dengan Harga Rp.300.000,- (tiga Ratus ribu Rupiah) selanjutnya di jual Terdakwa Dengan Harga Rp. 40.000,- (empat Puluh ribu rupiah) per Kepingnya kepada Siapa saja yang datang ke rumah Terdakwa, dimana hasil penjualan obat jenis Carnophen tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari;
- Bahwa Sedian Farmasi obat Jenis carnopen (Zenith Pharmaceuticals) Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang Terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P0. 02.01.1.31.3997 Tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin edar dan penghentian kegiatan Produksi.

Pebuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang- Undang RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwamenyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SaksiSURYA BUDI Bin SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian sat narkoba Polres Katingan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekitar pukul 16.30 Wib di Km. 30 Jalan Tumbang Samba Rt.02 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi MARTIN SIMBOLON;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang fly mabuk obat-obatan di Km.25 jalan kasongan – sampit, kemudian Saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan lainnya mendatangi tempat sebagaimana informasi tersebut dan pada saat kami datang ada seorang laki-laki dimaksud sedang teller mabuk obat-obatan yang diketahui bernama HERMAN selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 5 (lima) butir obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) setelah ditanyakan darimana dia mendapatkan obat tersebut Saudara HERMAN mengatakan bahwa obat – obatan tersebut dibeli dari Terdakwa, kemudian saya bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan lainnya langsung menuju tempat kediaman Terdakwa di Km.30 Jalan Tumbang Samba;
- Bahwa setelah Saksi sampai di tempat kediaman Terdakwa, Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan lainnya langsung mengamankan Terdakwad an orang yang ada didalam rumah tersebut ada 2 (dua) orang lainnya bersama dengan tersangka yaitu Saudara OMOK dan Saudara RIKO;
- Bahwa penangkapan tersebut, di Saksikan warga sekitar Saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana dalam penggeledahan tersebut Saksi bersama tim menemukan 152 (seratus lima puluh dua) keping obat jenis zenith / carnophen dari dalam tas kecil milik Terdakwayang disembunyikan dibalik badan Terdakwadalam kamar kemudian ditanya dimana uang hasil penjualan obat jenis zenith selama ini, lalu Terdakwa mengeluarkan uang tunai berjumlah Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari dalam tas itu juga kemudian Saksi bersama Saksi MARTIN SIMBOLON ada menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah bong alat hisap Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet kaca diduga berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) buah korek api gas, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah silet goal, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah jarum kecil, 1 (satu) dompet motif kotak-kotak, 1 (satu) buah kotak rokok U mild cool yang ditemukan dibelakang lemari atau box plastik pakaian dibagian dapur;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan penyidik kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut dari Sdr. Udin (DPO) yang sampai saat ini masih dalam proses penyidikan;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan test terhadap barang bukti yang diduga sabu tersebut dan juga terhadap Urine Terdakwa maka hasil laboratorium mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut positif sabu dan hasil tes terhadap urine Terdakwa juga positif;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut dipakai Terdakwa bersama teman Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ataupun memiliki sabu tersebut dan juga untuk mengedarkan obat jenis zenith tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi MARTIN SIMBOLON Bin MANGADAR SIMBOLON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian sat narkoba Polres Katingan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekitar pukul 16.30 Wib di Km. 30 Jalan Tumbang Samba Rt.02 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi SURYA BUDI;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang fly mabuk obat-obatan di Km.25 jalan kasongan – sampit, kemudian Saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan lainnya mendatangi tempat sebagaimana informasi tersebut dan pada saat kami datang ada seorang laki-laki dimaksud sedang teller mabuk obat-obatan yang diketahui bernama HERMAN selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 5 (lima) butir obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) setelah ditanyakan darimana dia mendapatkan obat tersebut Saudara HERMAN mengatakan bahwa obat – obatan tersebut dibeli dari Terdakwa, kemudian saya bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan lainnya langsung menuju tempat kediaman Terdakwa di Km.30 Jalan Tumbang Samba;
- Bahwa setelah Saksi sampai di tempat kediaman Terdakwa, Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan orang yang ada didalam rumah tersebut

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 (dua) orang lainnya bersama dengan Terdakwa yaitu Saudara OMOK dan Saudara RIKO;

- Bahwa penangkapan tersebut, disaksikan warga sekitar Saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana dalam penggeledahan tersebut Saksi bersama tim menemukan 152 (seratus lima puluh dua) keping obat jenis zenith / carnophen dari dalam tas kecil milik Terdakwayang disembunyikan dibalik badan Terdakwadalam kamar kemudian ditanya dimana uang hasil penjualan obat jenis zenith selama ini, laluTerdakwa mengeluarkan uang tunai berjumlah Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari dalam tas itu juga kemudian Saksibersama Saksi MARTIN SIMBOLON ada menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah bong alat hisap Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet kaca diduga berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) buah korek api gas, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah silet goal, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah jarum kecil, 1 (satu) dompet motif kotak-kotak, 1 (satu) buah kotak rokok U mild cool yang ditemukan dibelakang lemari atau box plastik pakaian dibagian dapur;
- Berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan penyidik kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut dari Sdr. UDINYang langsung mengantarkan Kerumah Terdakwa dengan harga Rp.300.000,00 (tiga Ratus ribu Rupiah) selanjutnya di jual Terdakwa Dengan Harga Rp. 40.000,00 (empat Puluh ribu rupiah) per Kepingnya kepada Siapa saja yang datang ke rumah Terdakwa, dimana hasil penjualan obat jenis Carnophen tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sejak tahun 2014 ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu adalah pada tanggal 14 Juni 2016 kemudian Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2016;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Sabu tersebut dibeli secara patungan bersama dengan teman-teman Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyumbang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan test terhadap barang bukti yang diduga sabu tersebut dan juga terhadap Urine Terdakwa maka hasil laboratorium

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut positif sabu dan hasil tes terhadap urine Terdakwa juga positif;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu terbut tersebut dipakai Terdakwa bersama teman Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ataupun memiliki sabu tersebut dan juga untuk mengedarkan obat jenis zenith tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksitersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi OMOK Alias DEDY Bin WILSON, keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan Keterangan di Depan Penyidik di Bawah Sumpah.
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah menyaksikan Penangkapan dan Penggeledahan badan dan rumah Terdakwa.
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan dilakukan Oleh Penyidik Pada hari Jumat Tanggal 17 Juni 2016 Sekira Pukul 16.30 Dirumah Terdakwa yang beralamat di Km. 30 Jalan Tumbang Samba RT. 02 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan keponakannya bertamu kerumah Terdakwa untuk menanyakan Bagaimana cara meminjam uang di Koperasi, selanjutnya tidak lama setelah itu anggota Kepolisian datang dan memperlihatkan Surat Perintah Penggeledahan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan 152 (seratus lima Puluh dua keping) obat Zenith/carnophen dari dalam tas kecil yang sebelumnya disembunyikan Terdakwa dibelakang badannya, namun pada saat itu anggota Res Narkoba tetap melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa, dan saat melakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kresek yang berisi 1 (satu) buah bong alat hisap Narkotika Jenis Sabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga berisi narkotika jenis Sabu sisa Pakai, 1 (satu) buah Pipet Kaca, 4 (empat) buah Korek api Gas, 3 (tiga) buah potongan Sedotan warna Putih, 1 (satu) buah Silet Goal, 1 (satu) Buah kotak Rokok Sampoerna, 1 (satu) buah jarum Kecil, 1 (satu) buah dompet

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motif Kotak- Kotak, 1 (satu) buah kota Rokok U mild cool yang ditemukan di belakang lemari/ box plastik pakaian di bagian dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah penggeledahan selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan dan kemudian dibawa Ke Polres guna penyidikan Lebih Lanjut;

Terhadap keterangan Saksiyang dibacakan tersebut,Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SaksiHERMANSYAH Alias HERMAN Bin SUBRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di Periksa sehubungan dengan telah Saksi telah diamankan Oleh Anggota Res Narkoba Katingan karena telah membeli Obat Zenith;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 Sekira pukul 16.00 Wib, di Km. 25 Jalan Kasongan Sampit di samping kuburan muslim Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi telah membeli obat zenith dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira Pukul 15.30 Wib dirumah Terdakwa di Km 30 jalan Tumbang samba Rt. 02 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan tengah, dan Saksi membeli sebanyak 1 (satu) keping atau sama dengan 10 (sepuluh) butir dari Terdakwa dengan harga Rp. 40.000,00 (empat Puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli Obat zenith dari Terdakwa dan setelah Mengkonsumsi Saksi merasa seperti melayang- layang;
- Bahwa pada waktumembeli obat zenith kepada TerdakwaSaksitidak pernah menggunakan resep dokter dan sepengetahuan SaksiTerdakwa Bukan tenaga kesehatan dan tidak memiliki Apotik.

Terhadap keterangan Saksiyang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi AhliHARLIANA, S.Farm, Apt Binti H. HARTONO, keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan sedang melakukan penyidikan perkara tindak pidana dibidang kesehatan, dengan fakta - fakta sebagai berikut pada hari pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 16.30 Wib di Km. 30 Jalan Tumbang Samba Rt. 02 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, anggota unit Narkoba Polres Katingan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki – laki yang sedang flay, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan mendatangi laki – laki tersebut yangt diketahui bernama saudara HERMAN selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 5 (lima) lima butir obat – obatan jenis Carnophen (Zenith), setelah ditanyakan kepada saudara HERMAN bahwa obat – obatan jenis Carnophen (Zenith) dibeli dari terlapor dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan mendatangi rumah terlapor dan mengamankan terlapor selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terlapor dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap Narkotika jenis shabu 1 (satu) buah plastik klip bening diduga berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah pipet kaca diduga berisi Narkotika jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) buah korek api gas, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah silet Goal, 1 (satu) buah kotak rokok Sempoerna, 1 (satu) buah jarum kecil, 1 (satu) dompet motif kotak – kotak, 157 (seratus lima puluh tujuh) butir obat – obatan jenis Carnophen (Zenith), Uang tunai sebanyak Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Nokia Type : RM-647 warna hitam dengan nomor : 081521919751, 1 (satu) buah kotak rokok U mild Cool, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Dunhitz 15 (lima belas) bungkus kosong Obat Carnophen (Zenith), 1 (satu) buah kardus bekas paket dibawa ke Polres Katingan untuk proses lebih lanjut.

- BahwaSaksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan saudara DAVID SUBUR Als DAVID Bin HADI CIPTA LAMPE, dan Pendidikan terakhir Ahli adalah Apoteker dan nomor sertifikasi apoteker Ahli Nomor 19880615 / STRA - UAD / 2012 / 226260, dan Ahli bertugas di Dinas Kesehatan Kab. Katingan dan Jabatan Ahli sebagai staf seksi kefarmasian saja.
- Bahwa berdasarkan surat permintaan bantuan keterangan ahli dari Kepala Kepolisian Resor Katingan dengan surat nomor B / 923 / VI / 2016, tanggal 23 Juni 2016, dan ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan maka saya ditugaskan untuk memberikan keterangan Ahli pada perkara ini berdasarkan Surat Tugas Nomor : 090 / 714 / SPT / DINKES / VI – 2016 tanggal 24 Juni 2016.
- BahwaZenit atau Carnopen sekarang merupakan obat tanpa ijin edar dan dapat dikatakan obat ilegal, Zenit atau Carnopen dulu merupakan golongan obat keras, dan Untuk obat Zenit atau Carnopen tidak memiliki

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin edar dikarenakan sudah dibatalkan ijin edarnya oleh BPOM RI.

- Bahwaberdasarkan pasal 106 ayat 1 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapat ijin edardan apabila orang mengedarkan obat tanpa surat ijin edar atau surat ijin edarnya dicabut maka orang tersebut bisa di kenakan pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dapat dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)”.
- Bahwa dilihat dari tanda atau kode yang ada pada kemasan atau label, untuk masing-masing golongan obat ada kode tersendiri yang menunjukkan golongan obat tersebut. Untuk golongan obat keras atau daftar G dengan tanda bulatan merah dengan huruf “K” ditengah dan terdapat tulisan **HARUS DENGAN RESEP DOKTER**,atau dengan cara melakukan pengujian terhadap kandungan dari obat-obat tersebut.
- Bahwaobat yang dimaksud golongan obat keras melalui beberapa pertimbangan yaitu, penggunaanya dibatasi dosisnya karena alasan keamanan bila dikonsumsi berlebihan, obat keras hanya digunakan untuk indikasi penyakit yang jelas dan masuk penyakit yang berbahaya. Oleh karena itu dengan resep dokter dosis atau takarannya sudah ditentukan untuk mengobati atau pengobatan, bila tidak dengan resep dokter maka dosisnya akan terlampaui / kelebihan dosis yang mengakibatkan orang atau pasien akan keracunan.
- Bahwa disarana yang resmi seperti Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan yang mempunyai penanggung jawab seorang apoteker yang memiliki izin surat apotek dari instansi yang berwenang yaitu dinas kesehatan Kabupaten / Kota dan yang boleh menjual adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian ditunjukkan dengan surat ijin praktek apoteker.
- Bahwamenurut pasal 108 Undang-undang RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Bahwa menurut Undang-undang RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan /atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan seperti Apoteker dan Asisten Apoteker.
- Bahwa setiap jenis obat termasuk sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Bahwa meski telah dicabut ijin edarnya terhadap obat jenis zenith atau carnopen masih tetap ada dan beredar di tengah masyarakat karena ada produsen yang memproduksi obat jenis zenith atau carnopen secara illegal.
- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti berupa obat Zenit atau Carnopen sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) butir, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 68 / VI /2016 / Kalteng / Res Katingan / Narkoba, tanggal 17 Juni 2016 milik tersangka saudara DAVID SUBUR Als DAVID Bin HADI CIPTA LAMPE karena tersangka telah termasuk melakukan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar karena obat tersebut sudah ditarik ijin edarnya sesuai dengan surat edaran Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor : PO. 02.01.1.31.3997, tanggal 27 Oktober 2009 tentang pembatalan persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang di produksi PT. Zenith Pharmaceutical dilarang ijin edarnya berdasarkan Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- Bahwa keterangan yang telah diberikan semua benar sesuai dengan atau menurut pengetahuan yang dimilikinya.

Terhadap keterangan Saksi ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas nama **DAVID SUBUR Alias Alias DAVID Bin HADI CIPTA LAMPE** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekitar pukul 16.30 Wib di Km. 30 Jalan Tumbang Samba Rt.02 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk ngobrol didalam rumah Terdakwa, ada orang mau membeli obat jenis carnophen (zenith) tapi belum Terdakwakeluarkan terlebih dahulu datang anggota polisi menunjukan surat perintah tugas untuk melakukan penggeledahan pada saat itu juga langsung Terdakwa keluaran obat jenis zenith dari dalam tas kecil yang Terdakwa sembunyikan didalam kamar kemudian ditanya dimana uang hasil penjualan obat jenis zenith tersebut lalu Terdakwa keluaran sebanyak Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Pada hari itu juga kurang lebih 1 (satu) jam sebelum datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap saya, ada sekitar 2 (dua) orang yang terakhir membeli obat jenis zenith dengan Terdakwa yang salah satunya adalah Saudara HERMAN;
- Bahwa Terdakwaberprofesi sebagai Tukang Servis Parabola dan telah mengedarkan Obat- Obatan Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yangTerdakwadapatkan dari Sdr. UDIN yang langsung mengantarkan Kerumah Terdakwa dengan harga Rp.300.000,00 (tiga Ratus ribu Rupiah) selanjutnya di jual Terdakwa Dengan Harga Rp. 40.000,00 (empat Puluh ribu rupiah) per Kepingnya kepada Siapa saja yang datang ke rumah Terdakwa, dimana hasil penjualan obat jenis Carnophen tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari;
- Bahwa barang bukti perlengkapan untuk memakai sabu tersebut adalah milik Teman Terdakwa, barang tersebut dititip karena Saudara ASAD yang merupakan pemiliknya mau pulang ke Pulang Pisau;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu biasanya urunan 4 (empat orang dengan masing-masing menyumbang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Keuntungan saya menjual obat jenis zenith tersebut adalah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kepingnya dan sudah 6 (enam) bulan saya menjual obat jenis zenith;
- Bahwa Obat jenis Zenith tersebut Terdakwa beli dengan cara berhutang dulu kepada Saudara UDIN di Sampit;
- Bahwa biasanya dalam 1 (Satu) bulan bisa terjual 4 (empat) box atau sama dengan 720 (tujuh ratus dua puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu sekitar 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa sudah menggunakan sabu sejak tahun 2014;
- Bahwa efek setelah mengkonsumsi sabu saat itu Terdakwa rasakan setelah bekerja hilang rasa capek segar kembali, itu saja yang Terdakwa rasakan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga Terdakwa merasa ketagihan terus menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba dan untuk menjual obat jenis carnophen tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat meyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bong alat hisap Narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastic klip bening diduga berisi Narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) buah pipet kaca diduga berisi Narkoba jenis shabu sisa pakai;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah silet goal;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
- 1 (satu) buah jarum kecil;
- 1 (satu) dompet motif kotak-kotak;
- 157 (seratus lima puluh tujuh) butir obat-obatan jenis Carnophen (Zenith);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild Cool;
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Dunhitz;
- 15 (lima belas) bungkus kosong obat Carnophen (Zenith);
- 1 (satu) buah kardus bekas paket;
- Uang tunaiselanyak Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Type : RM-647 warna hitam dengan nomor : 081521919751;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis Sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa selanjutnya di lakukan Penimbangan dengan berat Kotor kurang Lebih 0,24 (nol koma dua empat) gram dan tanpa bungkusnya seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang selanjutnya disisihkan Untuk :

- 1 (satu) bungkus Plastik kecil untuk Puslabfor Polri Cabang Surabaya dengan Berat Kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram atau berat bersihnya 0,02 (nol koma nol dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Plastik kecil untuk barang bukti di Pengadilan Negeri Kasongan dengan dengan Berat Kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram atau berat bersihnya 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan barang Bukti secara Laboratoris yang dilakukan Oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : LAB : 7723/NNF/2016 Tanggal 9 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Arif nadi Setyawan, S.Si.MT, Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, Luluk Muljani dan Diketahui Oleh Kalabfor pada kesimpulannya Menerangkan:

- 1 (satu) Kantong Plastik Berisikan Kristal Warna Putih dengan Berat Netto 0,002 (nol koma nol nol dua) gram adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 (dua) pipet Kaca Terbungkus Tensocrap warna coklat salah satu dalam Keadaan Pecah masih terdapat sisa Kristal Warna Putih dengan Berat Netto 0,001 (nol koma nol nol satu) gram adalah Benar di dapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) vial berisikan Urine kurang lebih 15 ml atas nama David Subur Als. David Bin Hadi Cipta Lampe adalah benar di dapatkan Kandungan Narkotika Dengan bahan Aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keteranganTerdakwa dan dengan adanya barang bukti, surat bukti, yang bersesuaian satu dengan lainnya Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekitar pukul 16.30 Wib di Km. 30 Jalan Tumbang Samba Rt.02 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnyaSaksi SURYA BUDI dan Saksi MARTIN SIMBOLON mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang fly mabuk obat-obatan di Km.25 jalan kasongan – sampit, kemudian Saksi SURYA BUDI dan Saksi MARTIN SIMBOLON bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan lainnya mendatangi tempat sebagaimana informasi tersebut dan pada saat tiba ditepat kejadian ada seorang laki-laki dimaksud sedang teller mabuk obat-obatan yang diketahui bernama HERMAN selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 5 (lima) butir obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) setelah ditanyakan darimana dia mendapatkan obat tersebut Saudara HERMAN mengatakan bahwa obat – obatan tersebut dibeli dari Terdakwa, kemudian Saksi SURYA BUDI dan Saksi MARTIN SIMBOLON bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan lainnya langsung menuju tempat kediaman Terdakwa di Km.30 Jalan Tumbang Samba;

- Bahwa setelah Saksi SURYA BUDI dan Saksi MARTIN SIMBOLON sampai di tempat kediaman Terdakwa, Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan lainnya langsung mengamankan Terdakwadandan orang yang ada didalam rumah tersebut ada 2 (dua) orang lainnya bersama dengan Terdakwa yaitu Saudara OMOK dan Saudara RIKO;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwaditemukan152 (seratus lima puluh dua) keping obat jenis zenith / carnophen dari dalam tas kecil milik Terdakwayang disembunyikan dibalik badan Terdakwadalam kamar kemudian setelah ditanya dimana uang hasil penjualan obat jenis zenith selama ini, laluTerdakwa mengeluarkan uang tunai berjumlah Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari dalam tas itu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah bong alat hisap Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet kaca diduga berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) buah korek api gas, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah silet goal, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah jarum kecil, 1 (satu) dompet motif kotak-kotak, 1 (satu) buah kotak rokok U mild cool yang ditemukan dibelakang lemari atau box plastik pakaian dibagian dapur;
- Bahwa Terdakwaberprofesi sebagai Tukang Servis Parabola dan telah mengedarkan Obat- Obatan Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yangTerdakwadapatkan dari Sdr. UDIN yang langsung mengantarkan Kerumah Terdakwa dengan harga Rp.300.000,00 (tiga Ratus ribu Rupiah) selanjutnya di jual Terdakwa Dengan Harga Rp. 40.000,00 (empat Puluh ribu rupiah) per Kepingnya kepada Siapa saja yang datang ke rumah Terdakwa, dimana hasil penjualan obat jenis Carnophen tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu adalah pada tanggal 14 Juni 2016 kemudian Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2016;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2014;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Sabu tersebut dibeli secara patungan bersama dengan teman-teman Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyumbang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu terbut tersebut dipakai Terdakwa bersama teman Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa efek setelah mengkonsumsi sabu saat itu Terdakwa rasakan setelah bekerja hilang rasa capek segar kembali, itu saja yang Terdakwa rasakan hingga Terdakwa merasa ketagihan terus menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ataupun memiliki sabu tersebut dan juga untuk mengedarkan obat jenis zenith tersebut;
- Bahwa Sedian Farmasi obat Jenis carnopen (Zenith Pharmaceuticals) Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang Terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P0.02.01.1.31.3997 Tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin edar dan penghentian kegiatan Produksi;
- Bahwa Narkoba jenis Sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa selanjutnya di lakukan Penimbangan dengan berat Kotor kurang Lebih 0,24 gram dan tanpa Bungkusnya seberat 0,02 gram yang selanjutnya disisihkan Untuk :
 - 1 (satu) bungkus Plastik kecil untuk Puslabfor Polri Cabang Surabaya dengan Berat Kotor 0,22 g atau berat bersihnya 0,02 g
 - 1 (satu) bungkus Plastik kecil untuk barang bukti di Pengadilan Negeri Kasongan dengan dengan Berat Kotor 0,22 g atau berat bersihnya 0,02 gBerdasarkan Hasil Pemeriksaan barang Bukti secara Laboratoris yang dilakukan Oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : LAB : 7723/NNF/2016 Tanggal 9 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Arif nadi Setyawan, S.Si.MT, Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, Luluk Muljani dan Diketahui Oleh Kalabfor pada kesimpulannya Menerangkan:
 - 1 (satu) Kantong Plastik Berisikan Kristal Warna Putih dengan Berat Netto 0,002 gram adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2 (dua) pipet Kaca Terbungkus Tensocrap warna coklat salah satu dalam Keadaan Pecah masih terdapat sisa Kristal Warna Putih dengan Berat Netto 0,001 gram adalah Benar di dapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) vial berisikan Urine kurang lebih 15 ml atas nama David Subur Als. David Bin Hadi Cipta Lampe adalah benar di dapatkan Kandungan Narkotika Dengan bahan Aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwaTerdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara gabungan(alternatif dan kumulatif) yaitu:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 Ayat (1)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwaoleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan (alternatif dan kumulatif) maka menurut teknik pembuktian dakwaan kumulatif, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama mengenai penerapan Undang-Undang tentang Narkotika yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim mempunyai hak untuk memilih dakwaan mana yang dianggap telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut dan kemudian dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan selanjutnya mengenai penerapan Undang-Undang Kesehatan;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan rumusan dakwaan mengenai perbuatan Terdakwa yang melanggar Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara seksama dan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, diantaranya rangkaian perbuatan tidak ada berbentuk transaksional maupun motif untuk mendapatkan keuntungan dari narkotika tersebut, namun berupa Penggunaan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwadan berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwasabu tersebut dibelinya dengan cara patungan bersama dengan teman-temannya untuk dipakai bersama-sama sedangkan mengenai alat hisap untuk menggunakan sabu tersebut adalah milik Saudara ASAD yang dititipkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan mengenai perbuatan Terdakwa melanggar Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **DAVID SUBUR Alias DAVID Bin HADI CIPTA LAMPE** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn



setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. Di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira Pukul 16.00 Wib Saksi Martin bersama dengan Saksi SURYA BUDI dan anggota res Narkoba lainnya melakukan Penggeledahan badan dan rumah Terdakwa, dan saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kresek yang berisi 1 (satu) buah bong alat hisap narkotika Jenis Sabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga berisi narkotika Jenis Sabu sisa Pakai, 1 (satu) buah Pipet Kaca, 4 (empat) buah Korek api Gas, 3 (tiga) buah potongan Sedotan warna Putih, 1 (satu) buah Silet Goal, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah jarum Kecil, 1 (satu) buah dompet Motif Kotak- Kotak, 1 (satu) buah kotak Rokok U mild cool yang ditemukan di belakang lemari/ Box Plastik pakaian di bagian dapur Rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mendapatkan Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah dengan cara membeli dengan cara patungan/urundang dengan temannya yaitu Sdr. ASAD dimana Terdakwamembayar sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ASAD mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya sdr. ASAD pergi ke Pulang Pisau dan meninggalkan bong yang dipergunakan untuk mempergunakan atau menghisap narkotika jenis sabu tersebut, 2 (dua) buah pipet kaca serta 1 (satu) paket sisa Sabu disimpan Terdakwa dirumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan Sabu sejak tahun 2014, dan Terdakwa Mendapatkan sabu dengan cara Patungan Bersama teman- temannya biasanya patungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan barang Bukti secara Laboratoris yang dilakukan Oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : LAB : 7723/NNF/2016 Tanggal 9 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Arif nadi Setyawan, S.Si.MT, Imam Mukti

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si,Apt. M.Si, Luluk Muljani dan Diketahui Oleh Kalabfor pada kesimpulannya Menerangkan:

- a. 1 (satu) Kantong Plastik Berisikan Kristal Warna Putih dengan Berat Netto 0,002 gram adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. 2 (dua) pipet Kaca Terbungkus Tensocrap warna coklat salah satu dalam Keadaan Pecah masih terdapat sisa Kristal Warna Putih dengan Berat Netto 0,001 gram adalah Benar di dapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. 1 (satu) vial berisikan Urine kurang lebih 15 ml atas nama David Subur Als. David Bin Hadi Cipta Lampe adalah benar di dapatkan Kandungan Narkotika Dengan bahan Aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penelitian dibidang kesehatan atau pendidikan, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk tersangka konsumsi sendiri jika Terdakwa bekerja dan dalam perjalanan melakukan pengangkutan kayu olahan yang akan Terdakwa jual.

Menimbang, bahwa sabu tersebut berbentuk seperti gula Kristal warna putih, serta efek setelah mengkonsumsi sabu saat itu Terdakwa rasakan setelah bekerja hilang rasa capek segar kembali, itu saja yang Terdakwa rasakan hingga Terdakwa merasa ketagihan terus menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun juga secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn



1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Terdakwa DAVID SUBUR Alias DAVID Bin HADI CIPTA LAMPE** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana terdapat fakta bahwa perbuatan memproduksi dan perbuatan mengedarkan, objek yang diproduksi atau diedarkan adalah sediaan farmasi dan atau alat kesehatan, hal tersebut mengandung arti bila salah satu fakta perbuatan terbukti maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” menurut
Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorie Van Toelichting (MvT) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (omzet) adalah Wellen en Wetten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud "Sediaan Farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan "Alat kesehatan" berdasarkan Pasal 1 angka -5 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari barang bukti serta keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan Fakta Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 Sekira Pukul 15.45 Wib, Anggota Res Narkoba Mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang "flay" atau mabuk obat-obatan di Km. 25 jalan kasongan Sampit, selanjutnya Saksi martin simbolon bersama dengan Saksi Surya Budi serta Anggota Lainnya mendatangi Tempat tersebut dan benar pada saat tiba di Alamat yang dimaksud ada seorang laki-laki yang diketahui bernama Herman sedang dalam kondisi Mabuk dan saat di lakukan Penggeledahan ditemukan 5 (lima) butir Obat jenis Carnophen selanjutnya ditanyakan kepada Saksi herman di peroleh dari mana obat jenis carnopen yang ditemukan di kantong celana miliknya, Saksi HERMAN mengatakan mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari itu juga sekira pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa dengan harga Rp.40.000,00 (empat Puluh ribu rupiah) satu kepingnya yang berisi 10 (sepuluh) butir, kemudian Terdakwa Memberikan Dengan Cuma- Cuma 5 (lima) butir obat jenis Carnophen kepada Saksi HERMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi MARTIN bersama dengan Saksi SURYA BUDI dan anggota res Narkoba lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa dan saat tiba di rumah Terdakwa, anggota res Narkoba langsung mengamankan Terdakwa serta 2 (dua) orang yang berada di rumah Terdakwa yaitu Saksi OMOK dan Saksi WILSON yang saat itu sedang duduk di lantai rumah bersama dengan Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa ditemukan 152 (seratus

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima Puluh dua keping) obat Zenith/carnophen dari dalam Tas Kecil yang sebelumnya disembunyikan Terdakwa dibelakang badannya, selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) plastik kresek yang berisi, 1 (satu) buah bong alat hisap Narkotika Jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga berisi narkotika Jenis Sabu sisa Pakai, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) buah korek api gas, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah silet goal, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah jarum kecil, 1 (satu) buah dompet motif kotak- kotak, 1 (satu) buah kota rokok U mild cool yang ditemukan dibelakang lemari/ box plastik pakaian di bagian dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwaberprofesi sebagai Tukang Servis Parabola dan telah mengedarkan Obat- Obatan Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yangTerdakwadapatkan dari Sdr. UDIN yang langsung mengantarkan Kerumah Terdakwadengan harga Rp.300.000,00 (tiga Ratus ribu Rupiah) selanjutnya di jual Terdakwa Dengan Harga Rp. 40.000,00 (empat Puluh ribu rupiah) per Kepingnya kepada Siapa saja yang datang ke rumah Terdakwa, dimana hasil penjualan obat jenis Carnophen tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P.O.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang diproduksi PT. Zenith Pharmaceutical, obat merk Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) adalah obat yang termasuk dalam daftar golongan obat keras atau daftar G dan sudah ditarik ijin edarnya atau dibatalkan ijin edarnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatantelah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan,Majelis Hakim tidak menemukan hal – halyang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bong alat hisap Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip bening diduga berisi Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) buah pipet kaca diduga berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah silet Goal;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sempoerna;
- 1 (satu) buah jarum kecil;
- 1 (satu) dompet motif kotak – kotak;
- 157 (seratus lima puluh tujuh) butir obat – obatan jenis Carnophen (Zenith);
- 1 (satu) buah kotak rokok U mild Cool;
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Dunhitz;
- 15 (lima belas) bungkus kosong Obat Carnophen (Zenith);
- 1 (satu) buah kardus bekas paket;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Type : RM-647 warna hitam dengan nomor : 081521919751;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwabelum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID SUBUR Alias DAVID Bin HADI CIPTA LAMPE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong alat hisap narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu;
 - 2 (dua) buah pipet kaca diduga berisi narkoba jenis sabu sisa pakai;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah silet Goal;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sempoerna;
 - 1 (satu) buah jarum kecil;
 - 1 (satu) dompet motif kotak – kotak;
 - 157 (seratus lima puluh tujuh) butir obat – obatan jenis Carnophen (Zenith);
 - 1 (satu) buah kotak rokok U mild Cool;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Dunhitz;
 - 15 (lima belas) bungkus kosong Obat Carnophen (Zenith);
 - 1 (satu) buah kardus bekas paket;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Type : RM-647 warna hitam dengan nomor : 081521919751;

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SENIN** tanggal **21 NOVEMBER 2016** oleh kami: **I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **24 NOVEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RICKY RAHMAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **RAHMI AMALIA,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

RICKY RAHMAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)